

ANGGARAN DASAR (AD)

**IKATAN ALUMNI STATISTIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
(IKALISTA UNDIP)**

MUKADDIMAH

Jurusan Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagai institusi perguruan tinggi yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membentuk insan akademik yang berkualitas serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Jurusan Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sampai dengan saat ini telah menciptakan insan-insan alumni terbaik yang siap terjun untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

Alumni merupakan unsur yang tidak terlepas dari sebuah institusi pendidikan dalam rangka membangun dan melanjutkan visi dan misi almamater. Keberadaannya menjadi tolak ukur keberhasilan dan kesuksesan almamater. Hubungan timbal balik yang terjalin dengan baik akan menjadi modal yang berharga untuk mengembangkan Jurusan Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang lebih baik di masa mendatang.

Untuk menyatukan semangat kekeluargaan alumni Jurusan Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang tersebar di seluruh penjuru negeri, perlu dibentuk organisasi formal yang diharapkan mampu mempertahankan solidaritas dan mempererat tali persaudaraan antar alumni dan almamater.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, disertai rasa tanggung jawab dan penuh kesadaran, maka pada hari Rabu tanggal 21 bulan Maret tahun 2012 didirikan Ikatan Alumni Statistika Universitas Diponegoro.

Dalam rangka melaksanakan tujuan mulia ini maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai pedoman dasar pelaksanaan bagi seluruh Alumni Statistika Universitas Diponegoro.

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Statistika Universitas Diponegoro, yang selanjutnya disingkat Ikalista Undip.

Pasal 2

Ikalista Undip berkedudukan di Universitas Diponegoro, Semarang.

Pasal 3

Ikalista Undip didirikan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

BAB II
ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

Ikalista Undip berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Ikalista Undip bersifat kekeluargaan, keilmuan, dan kemasyarakatan.

BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

Ikalista Undip memiliki tujuan:

- a. Memelihara dan mempererat hubungan antar anggota;
- b. Pengabdian di kalangan alumni dan masyarakat; dan
- c. Pemberdayaan alumni dan pengembangan almamater.

Pasal 7

Ikalista Undip menyelenggarakan kegiatan yang dapat:

- a. Mempertahankan solidaritas dan mempererat ikatan tali persaudaraan antar alumni dan almamater;
- b. Berperan serta dalam peningkatan mutu dan citra almamater;
- c. Membangun jalur komunikasi dan koordinasi dengan almamater; dan
- d. Membantu almamater dalam menyiapkan lulusan yang bermutu, profesional dan berjiwa entrepreneur.

**BAB IV
LAMBANG**

Pasal 8

Lambang Ikalista Undip adalah:



Makna:

- Lingkaran:** melambangkan hubungan yang akan selalu terhubung sampai kapanpun antara alumni dan almamater;
- Karakter orang yang saling bergandengan di sekeliling lingkaran:** melambangkan semangat persatuan dan gotong royong antar alumni untuk mengembangkan almamater dan pengabdian masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik;
- Simbol σ^2 :** merupakan ciri khas dari alumni statistika undip dan melambangkan keragaman yang dimiliki;
- Warna biru:** melambangkan keharmonisan, kreatifitas dan solidaritas tinggi; dan
- Warna merah:** melambangkan rasa optimisme dan semangat juang yang tinggi

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Ikalista Undip terdiri atas :

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa; dan
- c. Anggota Kehormatan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap anggota biasa mempunyai hak:
 - a. Memilih dan dipilih sebagai pengurus;
 - b. Mengikuti seluruh kegiatan organisasi; dan
 - c. Menyatakan pendapat.
- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.
- (3) Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik almamater dan organisasi.
- (4) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi asas dan tujuan serta mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Hak keanggotaan hilang disebabkan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART organisasi.

BAB VII ORGANISASI DAN PENGURUS

Pasal 12

Organisasi Ikalista Undip terdiri dari:

- a. Organisasi Pusat; dan
- b. Organisasi Wilayah.

Pasal 13

Pengurus Pusat berkedudukan di Semarang.

Pasal 14

Pengurus Wilayah berkedudukan di wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat koordinatif.

BAB VIII

MUSYAWARAH NASIONAL DAN WILAYAH

Pasal 15

- (1) Kekuasaan tertinggi organisasi berada di Musyawarah Nasional yang selanjutnya disingkat Munas.
- (2) Munas diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.
- (3) Munas diselenggarakan dan diatur dengan suatu Keputusan Pengurus Pusat dengan tidak menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 16

Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pengurus wilayah.

Pasal 17

Musyawarah Wilayah dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.

BAB IX

SUMBER PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan Ikalista Undip diperoleh dari:

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan sah yang tidak mengikat; dan
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah yang hadir.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 20

- (1) Ikalista Undip dapat dibubarkan dalam Munas yang mendapat persetujuan pembubaran dari dua pertiga peserta Munas.
- (2) Apabila Ikalista Undip dibubarkan, segala kekayaan menjadi milik Jurusan Statistika Universitas Diponegoro.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 November 2014